



SIGRA CLUB INDONESIA

Jl.Cikubang Rt.002 / 005 N0.23 Nyalindung, Kec.Cipatat
Kab.Bandung Barat – Indonesia. Website: www.sigraclubindonesia.com

AD / ART

SIGRA CLUB INDONESIA




VISI DAN MISI

VISI :

Menjalin tali silaturahmi antar pengguna kendaraan mobil Daihatsu Sigras. Dan menjadikan hubungan kekeluargaan serta menumbuh kembangkan rasa kebersamaan di Sigras Club Indonesia.

MISI :

1. Membangun persaudaraan melalui organisasi yang solid
2. Adanya rasa kebersamaan antar member SICI INDONESIA
3. Membangun kerja sama yang baik sesuai dengan kreatifitas pribadi
4. Melestarikan budaya gotong royong sesama member SICI INDONESIA
5. Memberikan manfaat yang baik bagi member maupun masyarakat sekitar



ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

PASAL I

Nama Organisasi ini adalah Sigra Club Indonesia yang selanjutnya di singkat menjadi SICI.

PASAL II

Sigra Club Indonesia (SICI) didirikan di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Handani Suhendar, Mohamad Noer Syafii, Rendhy B Rohiman.

PASAL III

Selanjutnya Sigra Club Indonesia (SICI) dideklarasikan di Waduk Jatiluhur pada tanggal 12 November 2017 SICI berpusat di Kota Bandung dengan sekretariat Komp. PERMATA KOPO Blok EA 239 RT 06 RW 10 Bandung (022) 5435490.

BAB II

BENTUK DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

PASAL IV

Organisasi ini berbentuk kesatuan yang mempunyai ruang lingkup di seluruh Indonesia dan dapat dibentuk di Seluruh Indonesia cangkupan daerah Propinsi / Kabupaten di sebut Regional ,dan (Chapter) masing-masing kota, jika masing-masing telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian.

1. Regional merupakan mencakup satu atau beberapa Area Provinsi.
 - 1.1. Regional dibentuk untuk menaungi anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - 1.2. Regional memiliki Pengurus yang mengacu pada Pengurus pusat yang dipimpin oleh Ketua Regional yang dibantu strukturnya.
 - 1.3. Regional berhak mengelola daerahnya sesuai aturan yang diberlakukan.
 - 1.4. Pengurus regional merupakan perpanjangan kewenangan dari Pengurus pusat serta bertanggung jawab langsung kepada Pengurus pusat.
2. Chapter, adalah mencakup satu atau beberapa area kabupaten/kota.
 - 2.1. Chapter dibentuk untuk menaungi anggota di tingkat kabupaten/kota.
 - 2.2. Chapter memiliki Pengurus yang mengacu pada Pengurus pusat yang dipimpin oleh ketua chapter yang dibantu strukturnya.
 - 2.3. Chapter berhak mengelola daerahnya sesuai aturan yang diberlakukan.
 - 2.4. Pengurus chapter merupakan perpanjangan kewenangan dari Pengurus pusat dan atau regional serta bertanggung jawab langsung kepada Pengurus pusat dan atau regional.

BAB III

AZAZ DAN TUJUAN

PASAL V

AZAS

Sigra Club Indonesia adalah Organisasi yang berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

PASAL VI

TUJUAN

Adapun tujuan Sigra Club Indoneaia adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Persatuan dan Persaudaraan dengan sesama anggota.
2. Meningkatkan Prestasi Pemuda dalam bidang Otomotif.
3. Merekatkan nilai-nilai kesetiakawanan di kalangan club-club / komunitas mobil.
4. Aktif ikut serta dalam mendukung Program-program pemerintahan.
5. Aktif ikut serta menjaga stabilitas dan keamanan Masyarakat.
6. Melakukan pendidikan latihan untuk Pemberdayaan potensi pemuda.
7. Membangun Usaha Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota dan Masyarakat.
8. Mengadakan Kerjasama dengan berbagai elemen Masyarakat untuk melakukan pendidikan latihan untuk Pemberdayaan potensi pemuda.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

PASAL VII

Adapun prinsip-prinsip organisasi Sigra Club Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Demokrasi untuk mencapai musyawarah dan mufakat.
3. Sukarela dan Gotong Royong.
4. Saling Menghormati dan rasa kepedulian sosial kepada sesama.
5. Menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.
6. Menjaga nama baik Organisasi dan saling menghargai sesama anggota.
7. Laporan dari sesama anggota wajib dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan .

BAB V

USAHA DAN KEGIATAN

PASAL VIII

1. Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu pengetahuan tehnik kendaraan bermotor dan ketrampilan mengemudi mobil melalui olahraga otomotif dan teknik aman berkendara (safety riding) khususnya merek Daihatsu Sigra dan merek lain pada umumnya.
2. Bekerja sama dengan pihak Daihatsu, instansi pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam hal melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi diantaranya :
 - a. Mengadakan pertemuan-pertemuan anggota untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan pengertian dan memperluas pandangan tentang penggunaan serta pemeliharaan mobil Daihatsu Sigra.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu yaayasan, panti-panti, bencana alam dan kegiatan sosial lainnya.
 - c. Mengusahakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota terhadap pengetahuan peraturan/ undang-undang lalu lintas di jalan raya.

BAB VI

ATRIBUT

PASAL IX

Atribut resmi yang menjadi identitas Sigra Club Indonesia dan dikelola oleh pusat adalah LOGO, BENDERA, HEM , STICKER nomor keanggotaan SICI (Nolam / Nopung), dan ID CARD (Kartu Anggota). Atribut keanggotaan SICI diperuntukkan bagi keseluruhan anggota resmi yang telah melalui melakukan registrasi, transfer uang registrasi dan telah disetujui oleh team registrasi SICI.

Atribut Resmi SICI adalah sebagai berikut :

1. Bendera SICI adalah simbol yang Sah dimiliki Club SICI, Bendera SICI berbentuk persegi panjang dengan dimensi 2:3 dengan Kombinasi Simbol dan tulisan SICI di bagian atas kendaraan SIGRA , Terdiri dari Warna hitam, Tulisan SICI berwarna Abu2, dan Background hitam.

Spesifikasi warna dan penggunaan lambang bendera selanjutnya akan diatur di Anggaran Rumah Tangga.

Berikut Bendera Club SICI sbb :



2. Logo SICI adalah lambang Club yang menjadikan daya tarik dan terdapat nilai Historical Club. Logo SICI berbentuk bulat di bagian tengah tertulis "sici'ers" berukuran besar yang dihapit oleh tulisan sigra club indonesia dan tahun awal berdiri.



3. HEM / Seragam resmi anggota SICI adalah kemeja berwarna Biru Navi kombinasi Hitam dengan garis Putih model 3m Reflective (menyala terkena cahaya), di sisi kanan depan dan lengan kirinya terdapat bendera sici serta lengan kanan terdapat bendera indonesia, di bagian depan/dada kanan terdapat Nama serta Nomor Lambung dari masing2 anggota dan bagian depan/dada kiri terdapat kantong 3m Reflective , di bagian belakang atas terdapat bendera SICI dengan ukuran dimensi (28 Cm x 8 Cm) dan list putih dibawahnya, di bagian kerah belakang terdapat alamat website resmi SICI (www.sigraclubindonesia.com). HEM SICI merupakan Atribut Resmi , Atribut ini adalah sebagai identitas member untuk acara Formal (Undangan, pertemuan Resmi SICI atau diluar SICI, dan kopdar resmi ataupun tidak resmi yang akan di produksi massal sesuai keputusan kepengurusan
- Bentuk dan Gambar HEM secara resmi sbb :



- Spesifikasi Hem : Bahan NAGATA DRILL, Warna CMYK yang digunakan NAVI B 021, HITAM B00, Kombinasi Garis warna A200, A20.
4. Sticker tanda Anggota pada kendaraan yang wajib ditempel pada kaca depan kanan bawah dan kaca belakang belakang kanan bawah. Spesifikasinya menggunakan Bahan 3M Reflektif.
- Sticker depan, Di tempel di Depan / Kaca mobil sebelah kanan bawah dengan ukuran 15x6cm



Sticker belakang, Di tempel di kaca belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran 20x8cm



Sticker merupakan Sticker Club / Identitas yang merupakan kombinasi dari; Bendera SICI, Tulisan SIGRA CLUB INDONESIA, Website dan Nolam /No Urutan Registrasi. Ini di peruntukan bagi seluruh anggota / member yang telah di berikan ijin oleh Pengurus pusat , dalam Hal ini segala bentuk pemakaian Sticker /logo di kelola oleh pusat dan bagi Chapter yang menggunakan dipersilahkan dengan memberikan Royalti sekurang – kurangnya 1 % dari jumlah produksinya.

5. ID CARD (Kartu Tanda Anggota) yang mencantumkan nomor, nama dan Identitas CLUB, Kartu Anggota merupakan Identitas Resmi dari CLUB yang dipergunakan dengan baik, dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kartu ini juga dapat bisa digunakan untuk menerima manfaat di bengkel resmi berupa diskon, ketika servis d dealer resmi Daihatsu.



Bentuk dari Kartu Tanda Anggota SICI dengan ukuran 8,5 x 5,5cm

Spesifikasi Kartu ID Card SICI Sebagai berikut ;

ID Card ukuran 8,5x5,5 cm bahan PVC,

FB : Forum SIGRA CLUB INDONESIA , IG : SICI_INDONESIA

Email: admin@sigraclubindonesia.com

Tampak depan Kombinasi dari; Bendera, Tulisan SIGRA CLUB INDONESIA, LOGO, Background Biru Navy, Tampak Garis Memotong Warna Silver dan Hitam, dilengkapi Nama Anggota, Nomor ID SICI dan Website Resmi SICI.

ID Card SICI Tampak belakang Kombinasi dari; Bendera dibagian tengah, Nomor ID SICI, Tulisan SIGRA CLUB INDONESIA, Background Biru Navy, Tampak Garis Memotong Warna Silver dan Hitam. Dan Website Resmi SICI.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

PASAL X

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi SIGRA CLUB INDONESIA tersusun sebagai berikut :

1. Dewan Penasehat
2. Pengurus Pusat Untuk seluruh wilayah INDONESIA di sebut SICI pusat
3. Pengurus Daerah / Regional dan Chapter (masing – masing kota / area)

PASAL XI

KEPENGURUSAN

1. Dewan Penasehat terdiri dari :
 - a. Pendiri
 - b. Dewan Penasihat
2. Pengurus Pusat sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum dan Wakil Ketua umum :
 - b. Sekertaris :
 - c. Bendahara Umum :
 - d. Humas
 - e. Bidang Tata Tertib :
 - f. Divisi Merchandise /Staterkit
 - g. Div. Rakom

- h. Divisi Cepat Tanggap
- i. Div. Web dan Media
- j. Div. Membership
- k. Div. Usaha
- l. Div.Sosial, Event dan Kerjasama

3. Pengurus Daerah sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua Regional:
- b. Ketua Chapter dan Wakil Ketua :
- c. Sekertaris :
- d. Bendahara :
- e. Bidang Humas dan Membership :

PASAL XII

1. Ketua Umum SIGRA CLUB INDONESIA dipilih dengan suara terbanyak melalui voting dan disahkan oleh Dewan Penasehat dalam Sidang Umum
2. Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah membentuk kepengurusan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terpilih
3. Ketua Umum dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan
4. Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

PASAL XIII

1. Ketua Regional diberikan Mandatory oleh Ketua Umum / Waketum
2. Ketua Chapter dipilih oleh anggota Chapter dengan suara terbanyak melalui voting di Muschap dan disahkan oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan
3. Pemilihan Ketua Chapter diselenggarakan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Penasehat Chapter dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat
4. Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga

PASAL XIV

Setiap Daerah dapat membentuk cabang/chapter setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Regional dan dilaporkan ke Pengurus Pusat SIGRA CLUB INDONESIA dengan minimal Lima (5) anggota/Member sekurang – kurangnya untuk melaksanakan Deklarasi Chapter.

PASAL XV

- a. Pergantian pengurus antar waktu:
 - a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, maka digantikan oleh PLT yang ditunjuk oleh Dewan Penasehat sampai habis masa bakti kepengurusan;
 - b. Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua berhalangan tetap maka kekosongan dipegang oleh Dewan Penasehat dan selama-lamanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan diadakan Sidang Istimewa untuk pemilihan Ketua Umum.

PASAL XVI

TUGAS-TUGAS PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum
 - a. Menetapkan kebijakan umum dari pelaksanaan rapat umum anggota yang berlandaskan AD/ART Sigra Club Indonesia.
 - b. Bertanggung jawab kepada rapat umum anggota atas kelancaran organisasi.
 - c. Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam organisasi.
2. Wakil Ketua Umum
 - a. Membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan bidang-bidang pembantu kepengurusan.
 - b. Membantu tugas ketua umum untuk tercapainya kelancaran organisasi sehari-hari.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.
Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam organisasi dengan persetujuan Ketua Umum.

3. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kesekretariatan SICI
- b. Memelihara tertib administrasi pengurus SICI sehingga tercapai keserasian dengan instansi pemerintah, swasta maupun organisasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
- c. Memelihara hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada bidang-bidang pembantu kepengurusan sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat.
- d. Melaksanakan prosedur penerimaan anggota baru SICI.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

4. Bendahara

- a. Mengelola dan mengawasi seluruh dana yang masuk dan keluar.
- b. Mengelola keuangan organisasi secara umum
- c. Membuat laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) organisasi secara transparan dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

5. Bidang Tata Tertib

- a. Membantu Pengurus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di dalam SICI.
- b. Mengawasi dan menjalankan seluruh program tata tertib dan peraturan yang berlaku sesuai dengan AD/ART SICI.
- c. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada seluruh anggota dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan.
- d. Membuat aturan teknis dalam segala kegiatan di dalam maupun luar kota dengan persetujuan Ketua ataupun Dewan Penasehat.
- e. Menetapkan nama-nama anggota petugas dan pengawalan SICI serta meningkatkan kemampuan anggotanya untuk mendukung fungsi tugasnya.
- f. Menentukan syarat-syarat perjalanan dengan berkerja sama dengan Kordinator Operasional.
- g. Menyiapkan kelengkapan kegiatan turing yang dilaksanakan oleh SICI bekerja sama dengan Bidang HUMAS
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

6. Bidang Koordinator Membership dan data

- a. Membantu pengurus dalam menampung dan menghimpun para pemilik Mobil Daihatsu Siga di setiap chapter.
 - b. Membuka, menciptakan dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan seluruh Chapter Siga Club Indonesia di seluruh Indonesia dan chapter di bawahnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
 - d. Membantu pengurus mengelola data member yg sudah teregistrasi
 - e. Membantu mengelola data member yang akan Registrasi
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat
7. Koordinator Bidang Humas dan Publikasi
- a. Humas Eksternal
 1. Sebagai pusat mediator SICI dalam berbagi informasi baik untuk kepentingan internal dan eksternal SICI serta membuat akses di internet.
 2. Mewakili pengurus sebagai penghubung dengan pihak di luar SICI, pers dan pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang kerja dan kinerja Pengurus SICI.
 3. Mendokumentasikan atau berkerja sama dengan bidang dokumentasi untuk segala Jenis kegiatan untuk kepentingan SICI maupun pihak luar guna mempertanggung jawabkan segala jenis program dan kegiatan SICI.
 4. Mempublikasikan kegiatan club kepada pihak luar sebagai upaya memperkenalkan keberadaan club dan juga membangun kesan positif di masyarakat.
 5. Dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara internal maupun eksternal SICI.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
 - b. Humas Internal
 1. Mensosialisasikan segala bentuk program dan kegiatan SICI kepada anggota.
 2. Mempublikasikan kegiatan club kepada anggota klub sebagai upaya memperkenalkan SICI.
 3. Menjembatani dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara internal SICI.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat
8. Koordinator Bidang Kegiatan, Sosial dan kerjasama

- a. Membantu Pengurus dalam membuat kegiatan kegiatan positif yang dapat mengembangkan nama SICI
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dengan sponsor untuk mensupport setiap kegiatan
 - c. Menerima masukan masukan atau ide dari seluruh member terkait kegiatan yang bersifat positif
9. Bidang Merchandise dan atribut
- a. Memastikan kelengkapan merchandise dan atribut yang akan siap dikirim
 - b. Berkoordinasi dengan vendor terkait hal hal yang berhubungan dengan atribut
10. Bidang Rakom
- a. Mengatur freq Radio Komunikasi (HT, Rig dsb) ketika member SICI mengadakan touring
 - b. Menciptakan freq untuk SICI sendiri
11. Bidang usaha
- a. Menciptakan peluang peluang usaha untuk menambah pemasukan club
 - b. Bekerja sama dengan vendor-vendor ketika membuat suatu peluang usaha
12. Bidang Media
- a. Menjadi Admin media sosial Sici (FB, IG, dan website)
 - b. Membuat flyer terkait postingan postingan di media sosial
 - c. Menjadikan media sici menjadi lebih baik lagi
 - d. Mengupdate berita-berita terkait SICI di media sosial
13. Bidang TCT (Team Cepat Tanggap) :
- a. Mengatur pantauan lintasan member.
 - b. Berkoordinasi dengan konunitas lain terkait Unit Reaksi Cepat.
 - c. Membantu member jika terjadi trouble.

BAB VIII
KEUANGAN

PASAL XVII

Keuangan SIGRA CLUB INDONESIA berasal dari :

- a. Biaya Pendaftaran anggota;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat;
- c. Sponsorship;
- d. Hasil Usaha Organisasi.



BAB IX
KEDAULATAN, SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA

PASAL XVIII
KEDAULATAN

Kedaulatan organisasi ada pada seluruh anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Sidang Umum yang di pimpin oleh Dewan Penasehat

PASAL XIX
SIDANG UMUM

1. Sidang umum diselenggarakan 1(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dalam rangka:
 - a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum;
 - b. Memilih dan mengesahkan Ketua Umum.
2. Sidang Umum diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Penasehat.

PASAL XX
SIDANG ISTIMEWA

1. Sidang Istimewa dilaksanakan dalam rangka hal-hal tertentu;
2. Sidang istimewa dilaksanakan dan dipimpin oleh Dewan Penasehat berdasarkan keputusan Dewan Penasehat dan/atau berdasarkan permintaan paling sedikit 50%+1 jumlah anggota

BAB X
PERUBAHAN AD / ART

PASAL XXI

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dilakukan melalui Sidang Istimewa.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL XXII

SIGRA CLUB INDONESIA hanya dapat dibubarkan dengan Sidang Istimewa yang diadakan khusus untuk itu;

- a. Dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh anggota atau perwakilan daerah;
- b. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari peserta yang hadir.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL XXIII

Dalam masa peralihan, kekuasaan di pegang oleh Dewan Penasehat.

BAB XIII

PENUTUP

PASAL XXIV

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang dibuat oleh Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.

PASAL XXV

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEPOK 26 DESEMBER 2021

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PEMILIHAN KETUA

PASAL I

1. Syarat Calon Ketua Umum :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah tersangkut masalah hukum dan sanksi organisasi;
 - c. Memiliki Mobil Daihatsu SIGRA;
 - d. Tidak dalam club mobil sejenis;
 - e. Pengajuan dan pemilihan Calon Ketua Umum:
 - f. Pengajuan calon Ketua Umum diajukan melalui Chapter, dan mendapat dukungan minimal dari 3 Chapter;
 - g. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan voting (suara terbanyak) dalam Sidang Umum;
 - h. Pernah menjadi Pengurus Nasional, atau Pernah menjadi Ketua Pelaksana dalam Event Nasional;
 - i. Telah Menjadi Anggota CLUB SICI Sekurang – kurangnya 1 Tahun.
2. Pengajuan dan pemilihan Calon Ketua Chapter:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah tersangkut masalah hukum dan sanksi organisasi;
 - c. Memiliki Mobil Daihatsu SIGRA;
 - d. Tidak dalam club mobil sejenis;
 - e. Pengajuan calon Ketua Chapter dilakukan oleh masing-masing anggota Chapter,
 - f. Pemilihan Ketua Cabang dilakukan dengan voting (suara terbanyak);
 - g. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan Ketua Chapter
3. Pengajuan dan pemilihan Calon Ketua Regional:
 - a. Mandatory ketua Umum;
 - b. Harus Pernah menjadi Pengurus Nasional, atau Pernah menjadi Ketua Chapter;
 - c. Ketua Regional Bersedia Mengkoordinir dan mensupport wilayah yang Belum Deklarasi.

BAB II

SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA

PASAL II

1. Sidang Umum adalah pengambil keputusan tinggi dilaksanakan sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, dihadiri oleh Peserta, yakni seluruh anggota SIGRA CLUB INDONESIA , Terdiri dari;

1.1 Dewan Pengurus Penyelenggara ; terdiri dari Pendiri, Penasehat dan Panitia Pelaksana)

1.2 Utusan ; Utusan Cabang, 2 orang dengan Mandat penuh 1 suara / Memiliki 1 hak suara dan Hak Bicara

1.3 Peninjau ; Terdiri atas dari ;

a. *Team Independen , SC (Steering Committe) ;*

Tugas dan wewenangnya:

- Meminta Pertanggung jawaban Pengurus yang di pilih pada periode sebelumnya;
- Memilih dan mengangkat Pengurus untuk periode yang akan datang Membahas dan menganalisis situasi daerah;
- Membuat garis besar program organisasi;
- Menerapkan strategi dan taktik organisasi;
- Membuat resolusi – resolusi.
- Keputusannya di ambil dan menjadi Hasil Sidang.

b. *Organizing Commite / OC*

Tugas dan Wewenangnya;

- Memastikan acara berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- Mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan selesai.
- Menyusun laporan alokasi anggaran untuk acara.
- Mensosialisasikan kepada seluruh member terkait persyaratan serta mekanisme pemilihan.
- Mengawasi dan membuat jadwal kegiatan kampanye untuk seluruh calon ketua umum.

- Melaksanakan pemilihan dan melakukan rekapitulasi suara.
- Melaporkan perkembangan kerjanya kepada team Steering Committe

PASAL III

2. Sidang Istimewa adalah pengambil keputusan tertinggi dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Dewan Penasehat dalam keadaan tertentu dan hal yang mendesak. Tugas dan wewenangnya:
 - a. Merubah AD/ART SIGRA CLUB INDONESIA ;
 - b. Melaksanakan Pemilihan Ketua Umum dalam keadaan luar biasa;
 - c. Pembubaran SIGRA CLUB INDONESIA;
 - d. Hal-hal lainnya yang dianggap penting dan mendesak.

BAB XXII KEANGGOTAAN

PASAL IV

1. Keanggotaan organisasi Sigras Club Indonesia ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
Merupakan seseorang yang diangkat melalui jalur dan proses penerimaan anggota SICI Club Indonesia.
 - b. Anggota Kehormatan
Merupakan seseorang yang diberikan penghargaan sebagai anggota dikarenakan kontribusinya yang luar biasa bagi Club SICI.
2. Ketentuan anggota diwajibkan diambil dari perorangan yang memiliki mobil merek Daihatsu Sigras dan telah memiliki SIM A dari Kepolisian.
3. Permintaan sebagai anggota biasa, diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran online yang telah disediakan oleh pengurus SICI.
4. Perorangan yang dianggap berjasa bagi SICI dan hal-hal lain, berdasarkan keputusan rapat pengurus dapat diangkat oleh pengurus sebagai anggota kehormatan.

5. Pengangkatan dan pengukuhan anggota biasa dilakukan oleh chapter / regional masing-masing dengan pembagian Kartu keanggotaan dan sticker setelah calon anggota dinilai memiliki kapasitas yang layak untuk menjadi anggota oleh team pendaftaran.

PASAL V

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Memberikan lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - a. Photo copy SIM A yang masih berlaku.
 - b. Photo copy STNK Sesuai Kendaraan dan Foto Kendaraan.
2. Memiliki mobil Daihatsu Sigra.
3. Tidak tergabung dalam club mobil sejenis Merek Sigra
4. Mengisi formulir / *Link* registrasi yang telah disediakan oleh pengurus SICI.
5. Bersedia membayar uang pendaftaran sesuai nominal yang ditentukan oleh pengurus SICI.
6. Diwajibkan untuk memasang atribut (sticker dan peneng) SICI yang dipersiapkan oleh Pengurus SICI setelah mendapatkan nomer registrasi.
7. Aktif memberikan aspirasi dan mengisi program-program demi kemajuan organisasi.
8. Aktif berkomunikasi dengan sesama anggota melalui media online yang telah disediakan oleh Pengurus

BAB IV

HAK-HAK ANGGOTA DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL VI

HAK-HAK ANGGOTA

1. Mengajukan saran dan pendapatnya melalui saluran resmi secara organisasi sebagai upaya kemajuan serta pengembangan organisasi.
2. Mendapatkan atribut resmi yang lengkap sebagai anggota Sigra Club Indonesia.
3. Memiliki hak untuk saling berbagi masukan mengenai teknik modifikasi dan pemeliharaan mobil Daihatsu Sigra.
4. Menerima pemberitahuan setiap acara kegiatan SICI terutama pada jenis kegiatan yang berkaitan dengan anggota menurut daerahnya masing-masing.

5. Mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SICI baik di tingkat daerah ataupun pusat.
6. Menggunakan atribut SICI sepanjang penggunaannya tidak menyalahi aturan yang tercantum dalam AD/ART.
7. Setiap anggota berhak mendapatkan penghargaan dan/atau hukuman dengan kriteria-kriteria tertentu yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh pengurus.
8. Setiap anggota berhak mengutamakan keluarga dan pekerjaan di atas kepentingan Club

PASAL VII KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Wajib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART SICI dan Tata Tertib Keanggotaan, serta selalu menjaga nama baik CLUB
2. Pertemuan (KOPDAR) diadakan secara tidak terikat waktu dan tempat, yang pelaksanaannya sesuai kesepakatan anggota atau chapter masing-masing.
3. Membayar uang pendaftaran setelah pengisian form registrasi.
4. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan pengurus SICI yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
5. Hanya diperbolehkan mengikuti satu Club saja yaitu sigra club indonesia, Pengecualian terkait keikutsertaan dalam Paguyuban, Komunitas / Forum, kesamaan Warna masih diperbolehkan dengan tidak meninggalkan Kewajiban sebagai anggota.
6. Wajib menggunakan perlengkapan aman berkendara/safety riding di setiap berkendara, baik dalam rombongan/konvoi/turing maupun sendiri serta wajib untuk menghargai keberadaan pengendara lainnya di jalan.
7. Wajib menggunakan dan memiliki atribut resmi yang persyaratannya diatur dalam Tata Tertib Keanggotaan
8. Dilarang membawa, menggunakan atau mengedarkan Minuman keras, Narkotika dan Obat-obatan terlarang di dalam dan di luar organisasi dan menyebarkan informasi Hoaks / berita bohong serta Unsur SARA
9. Wajib mentaati undang-undang lalu lintas dan mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas selama berkendara, baik dalam rombongan maupun perorangan.

PASAL VIII

BERAKHIRNYA ANGGOTA

1. Pemberhentian anggota dapat dilaksanakan karena :
 - a. Meninggal Dunia
Untuk keadaan yang disebabkan oleh meninggal dunia, secara otomatis keanggotaannya dinyatakan berakhir.
 - b. Mengundurkan diri
Untuk keadaan yang disebabkan oleh pengunduran diri, khusus untuk Anggota resmi, anggota yang bersangkutan harus memberikan penjelasan alasan sejelas-jelasnya dan wajib mengembalikan atau melepas atribut yang dimiliki (kecuali kaos) yang telah dimiliki sebelumnya dengan catatan tetap menjaga nama baik SICI.
 - c. Mendapat sanksi pidana
Untuk keadaan yang disebabkan oleh mendapat sanksi pidana, maka seluruh atribut yang dimiliki (termasuk kemeja) harus dikembalikan kepada SICI.
 - d. Terkait Permintaan Chapter ataupun Regional, Tindakan lanjut pelanggaran satu bendera, Member Vakum dan member bermasalah. Yang disampaikan melalui Surat oleh PIC ke pengurus Pusat.
2. Tindakan Pelanggaran :
 - a. Melakukan perbuatan/ tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan organisasi seperti yang tercantum dalam AD/ART, kode etik organisasi dan/ atau atas keputusan-keputusan sah dari Pengurus Pusat yang diatur dalam Tata Tertib Keanggotaan.
 - b. Melakukan perbuatan/ tindakan yang merugikan, mencemarkan atau merendahkan nama atau martabat organisasi.
 - c. Terhadap pelanggaran Pasal 2a dan 2b, maka kepada anggota bersangkutan melalui bidang Tata Tertib dan Peraturan dikenakan peringatan sebagai berikut :
 - 1) Surat Peringatan (SP) I (pertama) berupa teguran secara tertulis
 - 2) Surat Peringatan (SP) II (Kedua) Berupa teguran keras secara tertulis
 - 3) Surat Peringatan (SP) III (ketiga) berupa pemberian rekomendasi kepada Rapat Umum Anggota untuk memberhentikan secara hormat dan / atau tidak hormat anggota yang bersangkutan

BAB V

TENTANG RAPAT

PASAL IX

1. Rapat Umum Anggota

- a. Pimpinan dan tanggung jawab rapat ada pada pengurus.
- b. Acara dan tata tertib rapat disusun oleh pengurus dan disahkan melalui rapat.
- c. Undangan dan acara sementara serta rancangan tata tertib rapat disampaikan oleh pengurus kepada anggota yang bersangkutan sebelum rapat dimulai.
- d. Setiap peserta rapat berhak atas satu suara.
- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu pengurus mengumumkan hasil keputusan rapat.
- f. Keputusan rapat mulai berlaku setelah diumumkan oleh pengurus.
- g. Apabila dipandang perlu oleh pengurus dapat diadakan rapat umum anggota luar biasa
- h. Dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi setelah periode waktu tertentu maupun untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan yang dianggap perlu dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.
- i. Masing-masing anggota maupun calon anggota yang telah diberikan hak dan kewajiban, berhak dan memiliki satu suara penuh dalam rapat kerja.

2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa

- a. Rapat luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang menurut sifatnya dapat mengganggu kinerja organisasi atau hal-hal yang sangat mendesak dan perlu untuk segera diputuskan oleh seluruh anggota.
- b. Rapat luar biasa dapat dilakukan setelah disetujui melalui pernyataan yang ditandatangani oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
- c. Segala ketentuan yang disahkan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa berlaku untuk seluruh anggota.

BAB VI
PENUTUP

PASAL X

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan yang ditetapkan oleh pengurus, yang diajukan pada rapat Rapat Umum Pengurus untuk mendapat pengesahan.
2. Anggaran Rumah Tangga Sigra Club Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEPOK 26 DESEMBER 2021

